

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 34 Tahun 2014, Perseroan telah memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK/BOC/ASL/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021.

Under POJK No. 34 of 2014, the Nomination and Remuneration function at Company is carried out by the Board of Commissioners as set out based on the Decree of the Board of Commissioners No. 001/SK/BOC/ASL/X/2021 dated October 7, 2021.

Terkait Fungsi Nominasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Related to Nomination Function

- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a. composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;
 - b. policies and criteria of the nomination process; and
 - c. evaluation for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
- Assist the Board of Commissioners in assessing the performance of either member of the Board of Directors or Commissioners under certain criteria.
- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the development program for either member of the Board of Directors or Commissioners.
- Propose the candidates who have met the requirements to be Directors or Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.

Terkait Fungsi Remunerasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (a) struktur remunerasi, (b) kebijakan atas remunerasi, (c) besaran atas remunerasi.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Regarding the Remuneration Function

- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding: (a) remuneration structure, (b) remuneration policy, (c) amount of remuneration.
- Assist the Board of Commissioners in assessing whether the performance is in accordance with the remuneration that each member of the Board of Directors or Commissioners has received.